



**PENETAPAN**

Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Kbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA KABANJAHE**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Securai 16 September 1970, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabanjahe, Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Kbj, tanggal 05 Oktober 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon adalah pasangan yang sah menikah menurut agama Islam dengan seorang laki-laki yang bernama Suami Pemohon, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 382/ 06/ I/ 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, tanggal 10 Januari 1995;

2.

Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2013 antara Pemohon dengan Suami Pemohon telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor : 0597/ Pdt.G/ 2013/ PA.Stb, dengan Akta Cerai Nomor: XXXXXXXX, tanggal 05 Februari 2014;

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2023/PA.Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Bahwa pada tanggal 13 Juni 2021 Suami Pemohon (Mantan Suami) Pemohon tersebut telah meninggal dunia karena sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Sei Beras Sekata, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

1.

Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang beridentitas sebagai berikut :

Anak Pemohon, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Medan 18 Juni 2006, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;

dengan Calon Suaminya:

Calon Suami, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Sampun 08 Oktober 1986, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan, Petani, tempat kediaman di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;

yang akan dilaksanakan sesuai dengan syariat agama Islam dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolat Rayat, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;

1. Bahwa kedua calon besan Pemohon tersebut telah meninggal dunia;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon tersebut yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu pihak Kantor Urusan Agama setempat menolak untuk menikahkan dan mengeluarkan Buku Nikah atas pernikahan anak kandung Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin tersebut dengan Calon Suaminya sebagaimana surat penolakan dari Kantor Urusan Agama

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2023/PA.Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dolat Rayat, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara Nomor:  
B-29/ KUA.02.03.15/ PW.01/ 01/ 2023, tertanggal 02 Oktober 2023;

3.

Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan karena keduanya telah berteman akrab (berpacaran) selama 5 bulan dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sehingga anak kandung Pemohon hamil 2 bulan;

4.

Bahwa antara anak kandung Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin dengan Calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali mengenai ketentuan umur yang belum mencapai 19 tahun;

5.

Bahwa saat ini anak kandung Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin dan Calon Suaminya berstatus gadis dan lajang dan tidak terikat dalam pinangan orang lain;

6.

Bahwa Pemohon dan orangtua Calon Suami serta pihak keluarga baik dari pihak Pemohon maupun keluarga orangtua Calon Suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7.

Bahwa apabila anak kandung Pemohon tidak segera menikah dengan Calon Suaminya maka dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menjadi aib keluarga dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung bila lahir tanpa ayah;

8.

Bahwa Pemohon dan orang tua Calon Suami telah berkomitmen untuk membimbing dan ikut membantu bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kandung Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin jika menikah dengan Calon Suaminya

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2023/PA.Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.

Bahwa pernikahan anak kandung Pemohon dengan Calon Suaminya atas kemauan sendiri tanpa paksaan dari pihak mana pun;

10.

Bahwa Pemohon, anak kandung Pemohon, Calon Suaminya serta orang tua Calon Suami telah memahami dan mempertimbangkan resiko atas pernikahan dibawah umur yang akan dilakukan anak kandung Pemohon dengan Calon Suaminya baik dari segi resiko pendidikan, ekonomi, sosial, psikologi bagi anak, dan kesehatan reproduksinya;

11.

Bahwa saat ini anak kandung Pemohon belum bekerja, sedangkan Calon Suami sudah mempunyai penghasilan yang cukup yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebulan yang didapat dengan bekerja sebagai Petani;

12.

Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan Calon Suami;
- 3) Membebaskan kepada Pemohon segala biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai perundang-undangan yang berlaku;

## **SUBSIDAIR :**

Apabila Hakim berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2023/PA.Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suaminya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga telah memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia dini lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang ber nama Anak Pemohon, pada pokoknya menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon saat ini berusia 17 tahun;
- Bahwa anak Pemohon mempunyai keinginan untuk menikah secepatnya dengan calon suaminya;
- Bahwa keinginan untuk menikah tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Pemohon sudah mengenal calon suaminya sejak lima bulan

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2023/PA.Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lalu;

- Bahwa sejak saat itu hubungan anak Pemohon dengan calon suami sangat dekat dan tidak dapat di pisahkan lagi, telah berpacaran dan sering berduaan, dan saat ini tengah hamil usia kandungan 2 bulan;
- Bahwa saat ini anak Pemohon tidak melanjutkan sekolah lagi;
- Bahwa seluruh keluarga sudah mendukung rencana anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon sudah mengetahui segala risiko yang timbul dalam pernikahan muda namun anak Pemohon dan calon suaminya tetap akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa calon suami sudah mempunyai penghasilan dengan bekerja sebagai petani, dengan penghasilan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa anak Pemohon telah memahami hak dan kewajiban suami-istri di dalam rumah tangga dan berkomitmen untuk mempergauli pasangan sesuai dengan tuntunan agama;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap lahir dan batin untuk menjalani hidup berumah tangga dengan calon suaminya;

Bahwa Hakim juga telah mendengarkan keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama Calon Suami, pada pokoknya menyampaikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini usianya 36 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon hendak menikah karena telah lebih lima bulan dan hubungan kami sudah sangat erat dan sulit untuk di pisahkan, sering bersama dan berduaan, dan saat ini anak Pemohon tengah hamil usia kandungan 2 bulan
- Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus lajang dan belum pernah menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon ingin menikah dengan anak Pemohon tanpa adanya paksaan dari siapapun karena kami ingin menikah berdasarkan suka sama suka sehingga tidak ingin dipisahkan;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak berencana dan sepakat ingin

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2023/PA.Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan kami;

- Bahwa calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga sedarah, sesusuan dan semenda, sehingga tidak ada halangan bagi kami untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai petani, dengan penghasilan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sehingga bisa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah mendapat izin dan restu dari kedua belah pihak keluarga untuk menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah memahami hak dan kewajiban suami-istri dalam rumah tangga dan berkomitmen untuk mempergauli pasangan sesuai dengan tuntunan agama;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap lahir batin untuk menjadi suami dari anak Pemohon;

Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon telah meninggal dunia sehingga tidak mungkin dihadirkan ke persidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sampun, tanggal 05 Oktober 2023. fotokopi tersebut telah diberi materai cukup dan dinazeglen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Stabat, tanggal 05 Februari 2014; fotokopi tersebut telah diberi materai cukup dan dinazeglen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Sei Beras Sekata, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 24 Juni 2021. fotokopi tersebut telah diberi materai cukup dan dinazeglen serta telah

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2023/PA.Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor XXXXXXXX, atas nama Kepala Keluarga adalah Pemohon, dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Langkat; fotokopi tersebut telah diberi materai cukup dan dinazeglen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Berastagi, tanggal 05 Oktober 2023. fotokopi tersebut telah diberi materai cukup dan dinazeglen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Konsultasi Informasi dan Edukasi Nomor 440.135/PUSK-BTG/X/2023 tanggal 05 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Berastagi. fotokopi tersebut telah diberi materai cukup dan dinazeglen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXX, atas nama Kepala Keluarga a ibu calon suami anak Pemohon, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Karo; fotokopi tersebut telah diberi materai cukup dan dinazeglen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Masuk Islam, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolat Rayat, tanggal 19 September 2023. Surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazeglen, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-29/ KUA.02.03.15/ PW.01/ 01/ 2023 Perihal Penolakan Perkawinan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolat Rayat, tanggal 02 Oktober 2023. Surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazeglen, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

## B. Saksi:

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2023/PA.Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. Saksi 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya, juga calon suami dari anak Pemohon karena saksi adalah suami Pemohon atau orang tua sambung anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon berencana melangsungkan pernikahan anaknya yang bernama Anak Pemohon, dengan calon suaminya, namun terkendala karena ternyata umur anak Pemohon belum cukup untuk menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon tidak terhalang secara hukum untuk menikah, karena setahu saksi antara keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda, dan keduanya belum terikat dalam suatu pernikahan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah memeluk agama Islam;
- Bahwa hubungan keduanya sudah sangat dekat dan telah berpacaran sejak lima bulan yang lalu, di mana keduanya sering terlihat berdua-duaan;
- Bahwa anak Pemohon mengaku sudah berhubungan badan dan anak Pemohon telah hamil 2 bulan;
- Bahwa pihak Pemohon maupun keluarga calon suami anak Pemohon telah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya sesegera mungkin;
- Bahwa setahu saksi rencana pernikahan anak Pemohon akan dilaksanakan sesegera mungkin namun Kantor Urusan Agama menolak rencana pernikahan tersebut karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi calon suami dari anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan, dan mampu untuk bertanggung jawab kepada anak Pemohon apabila anak Pemohon menikah dengan calon suaminya dan telah bekerja sebagai petani;

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2023/PA.Kbj



- Bahwa tidak ada paksaan/ancaman dari orang tua atau siapapun untuk menikah dengan anak Pemohon, baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;

- Bahwa anak Pemohon sudah cukup matang dan layak untuk menjalani kehidupan rumah tangga menikah dengan calon istrinya;

**2. Saksi 2**, umur 50 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya, juga calon suami dari anak Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon berencana melangsungkan pernikahan anaknya yang bernama Anak Pemohon, dengan calon suaminya, namun terkendala karena ternyata umur anak Pemohon belum cukup untuk menikah;

- Bahwa antara anak Pemohon tidak terhalang secara hukum untuk menikah, karena setahu saksi antara keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda, dan keduanya belum terikat dalam suatu pernikahan;

- Bahwa calon suami anak Pemohon telah memeluk agama Islam;

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya selama lima bulan belakangan ini keduanya telah sering berduaan, di mana calon suami anak Pemohon sering berkunjung ke rumah Pemohon, dan hingga hubungan keduanya telah dikhawatirkan akan menjurus kepada perbuatan yang dilarang oleh agama;

- Bahwa pihak Pemohon maupun keluarga calon suami anak Pemohon telah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya sesegera mungkin;

- Bahwa setahu saksi rencana pernikahan anak Pemohon akan dilaksanakan sesegera mungkin namun Kantor Urusan Agama menolak rencana pernikahan tersebut karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2023/PA.Kbj



- Bahwa setahu saksi calon suami dari anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan dan mampu untuk bertanggung jawab kepada anak Pemohon apabila anak Pemohon menikah dengan calon suaminya dan telah bekerja sebagai petani;
- Bahwa tidak ada paksaan/ancaman dari orang tua atau siapapun untuk menikah dengan anak Pemohon, baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa anak Pemohon sudah cukup matang dan layak untuk menjalani kehidupan rumah tangga menikah dengan calon istrinya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya Pemohon mohon agar anaknya diberi dispensasi untuk menikah oleh Pengadilan Agama karena usianya belum mencapai 19 tahun, sementara anak Pemohon ingin segera menikah dengan calon suaminya, tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama yang akan mencatatkan pernikahannya karena kedua calon pengantin belum mencapai usia minimal perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko perkawinan usia dini, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi mereka

*Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2023/PA.Kbj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada rencananya untuk mewujudkan pernikahan anak Pemohon dengan calon mempelai prianya, dan semua sudah siap dengan segala risiko yang mungkin akan terjadi serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi kemungkinan risiko tersebut sebaik mungkin;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf (a), huruf (b), huruf (c) dan huruf (d), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon masing-masing sudah yakin untuk menikah dan membina rumah tangga;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, *Pemohon* telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 sampai bukti P.9, dan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terhadap alat bukti yang diajukan oleh *Pemohon* tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Surat Keterangan Domisili) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta sepihak, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian permulaan yang nilai kekuatan pembuktiannya bernilai bebas sehingga harus ditambah dengan salah satu alat bukti lain untuk mencapai batas minimal pembuktian sesuai Pasal 291 R.Bg jo. Pasal 1878 KUH Perdata, bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Karo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Akta Cerai) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg. *Juncto* Pasal 1868 KUHPPerdata, membuktikan bahwa Pemohon telah bercerai dengan mantan suaminya sejak tanggal 05 Februari 2014;

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2023/PA.Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Keterangan Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta sepihak, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian permulaan yang nilai kekuatan pembuktiannya bernilai bebas sehingga harus ditambah dengan salah satu alat bukti lain untuk mencapai batas minimal pembuktian sesuai Pasal 291 R.Bg jo. Pasal 1878 KUH Perdata, bukti tersebut menerangkan bahwa mantan suami Pemohon telah meninggal dunia pada 13 Juni 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg. *Juncto* Pasal 1868 KUHPerdata, membuktikan kebenaran identitas Pemohon, dan hubungan keluarga antara Pemohon dengan anak Pemohon. Selain itu, alat bukti P.4 membuktikan bahwa usia anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Surat Keterangan Kehamilan) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta sepihak, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian permulaan yang nilai kekuatan pembuktiannya bernilai bebas sehingga harus ditambah dengan salah satu alat bukti lain untuk mencapai batas minimal pembuktian sesuai Pasal 291 R.Bg jo. Pasal 1878 KUH Perdata, bukti tersebut menerangkan bahwa anak Pemohon telah positif hamil;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Surat Konsultasi Informasi dan Edukasi) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg. *Juncto* Pasal 1868 KUHPerdata, membuktikan bahwa anak Pemohon telah mendapatkan edukasi dan rekomendasi perkawinan dini dari Puskesmas;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg. *Juncto* Pasal 1868 KUHPerdata, membuktikan bahwa calon suami anak Pemohon, telah melewati usia 19 tahun;

*Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2023/PA.Kbj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Surat Keterangan Masuk Islam) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta sepihak, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian permulaan yang nilai kekuatan pembuktiannya bernilai bebas sehingga harus ditambah dengan salah satu alat bukti lain untuk mencapai batas minimal pembuktian sesuai Pasal 291 R.Bg jo. Pasal 1878 KUH Perdata, bukti tersebut menerangkan bahwa calon suami anak Pemohon telah masuk Islam sejak 19 September 2023;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi Surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolat Rayat Perihal Penolakan Perkawinan atau rujuk) adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya Hakim menilai bukti tersebut dapat digolongkan sebagai akta autentik yang penilaiannya sama seperti penilaian terhadap bukti surat lainnya, maka daripadanya telah membuktikan adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolat Rayat untuk melaksanakan pendaftaran perkawinan karena kedua calon pengantin belum mencapai usia minimal perkawinan;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon, keduanya tidak terlarang dalam perkara *a quo* dan telah disumpah sebelum memberikan keterangannya, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon menerangkan, yang ringkasnya bahwa maksud permohonan Pemohon adalah ingin mendapatkan dispensasi kawin atas anak Pemohon yang hendak menikah tetapi ditolak oleh KUA karena umurnya masih dibawah 19 tahun; bahwa saksi kenal dengana nak Pemohon dan calon suami dari anak Pemohon; bahwa alasan mendesak anak Pemohon ingin menikah dengan segera karena keduanya sering berduaan, telah melakukan hubungan seksual, hingga anak Pemohon hamil 2 bulan, dan telah dikhawatirkan terjadi fitnah dan hal-hal yang dilarang; bahwa di antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan mereka; bahwa calon suaminya dipandang telah mampu secara materil dan immateril untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2023/PA.Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dibuktikan Pemohon atas permohonannya, dan keterangan keduanya saling bersesuaian satu sama lainnya, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg. Oleh karena itu, keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dalil permohonan berdasarkan alat bukti di persidangan, Hakim dapat mengkualifisir fakta hukum sebagai berikut;

- 1) Bahwa anak Pemohon bernama Anak Pemohon saat ini berumur 17 tahun;
- 2) Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Calon Suami berumur 36 tahun;
- 3) Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- 4) Bahwa alasan mendesak Pemohon ingin anaknya menikah dengan calon istrinya karena keduanya sering berduaan, telah melakukan hubungan seksual, hingga anak Pemohon telah hamil 2 bulan, dan telah dikhawatirkan kalau tidak segera dinikahkan akan timbul fitnah;
- 5) Bahwa anak Pemohon telah mendapat edukasi perkawinan anak dari dokter Puskesmas;
- 6) Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- 7) Bahwa status anak Pemohon gadis dan status calon suaminya jejaka;
- 8) Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2023/PA.Kbj



- 9) Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolat Rayat menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum berusia 19 tahun;
- 10) Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini telah bekerja sebagai petani, dengan penghasilan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- 11) Bahwa anak Pemohon sudah cukup matang dan layak untuk menjalani kehidupan rumah tangga menikah dengan calon suaminya;
- 12) Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah berkomitmen untuk mempergauli pasangannya dengan baik;
- 13) Bahwa Pemohon siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon dan calon suaminya;

## **Pertimbangan petitum demi petitum**

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua), yaitu agar mengabulkan permohonan Pemohon dan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon anak Pemohon untuk menikah yang masih berusia di bawah 19 tahun dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami, Hakim mempertimbangkannya lebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan bagi pasangan yang belum mencapai usia 19 tahun, Pemohon dapat mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan harus dapat membuktikan adanya alasan sangat mendesak, yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup (*vide* Angka 1 Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, alasan sangat mendesak Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya keduanya sering berduaan, telah melakukan hubungan seksual, hingga anak Pemohon telah hamil 2 bulan, dan telah dikhawatirkan kalau tidak segera dinikahkan akan timbul fitnah. Kondisi ini, menurut sebagian ulama, yang diambil alih menjadi pendapat hakim, telah mewajibkan

*Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2023/PA.Kbj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang untuk menikah, di mana mereka telah terbukti dikhawatirkan terjdin ya perbuatan zina atau hubungan seksual (*khauf al-'anat*);

Menimbang, bahwa kondisi tersebut dinyatakan sebagai alasan mendesak karena jika tidak segera dinikahkan maka akan menimbulkan fitnah dan kemudharatan-kemudharatan terhadap anak Pemohon, calon anak dari anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon di kemudian hari, maka hakim berpendapat alasan sangat mendesak permohonan dispensasi kawin sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Angka 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah dapat dipenuhi;

Menimbang, sebagaimana pendapat Wahbah Az-Zuhaili dalam *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh* jilid 7 halaman 32, yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

يكون الزواج عند عامة الفقهاء فرضا اذا تيقن الانسان الوقوع  
في الزنا لو لم يتزوج و كان قادرا على نفقات الزواج من مهر و  
نفقة الزوجة و حقوق الزواج و لا يستطيع الاحتراز عن الوقوع  
فى الفاحشة بالصوم و نحوه

Artinya: "Menurut pakar-pakar fikih secara umum, pernikahan menjadi wajib apabila secara meyakinkan akan terjerumus ke dalam perzinahan jika tidak dinikahkan, sementara orang tersebut sanggup untuk memenuhi belanja perkawinan semisal mahar dan belanja istri, memenuhi hak-hak syar'i perkawinan, dan tidak mampu menjaga dirinya dari melakukan perbuatan-perbuatan keji dengan berpuasa dan seumpamanya."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, calon mempelai laki-laki sudah cukup matang dan layak untuk menjalani kehidupan rumah tangga, dan telah bekerja sebagai petani, dengan penghasilan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan dan dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, di samping itu pula kedua calon mempelai telah memahami hak dan kewajiban suami-istri dalam berumah tangga dan berkomitmen untuk mempergauli pasangannya dengan *mu'asyarah bil ma'ruf*, dan pula Pemohon siap

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2023/PA.Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa risiko terhadap kemungkinan belum siapnya organ reproduksi anak, yang diperlukan guna meminimalisir dampak negatif kehamilan, yaitu tingginya risiko kematian bagi ibu dan anak. Berdasarkan fakta hukum di atas, anak Pemohon saat ini secara fisik telah mengalami menstruasi, bahkan sedang dalam kondisi hamil 2 bulan, serta semua pihak telah memahami dan siap dengan risiko yang mungkin terjadi, dan anak Pemohon sendiri telah mendapatkan konsultasi dan edukasi dari petugas kesehatan Berastagi;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya makna pembatasan usia minimal perkawinan ditujukan demi kemaslahatan pasangan calon pengantin dan ikatan perkawinannya, serta untuk mencegah kemafsadatan terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi karena di sisi lain perkawinan dalam perkara *a quo* telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak, maka menurut Hakim terhadap kedua mafsadat ini dapat dipertimbangkan kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا يَارْتَكِبِ أَحْفَهُمَا

Artinya: "Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadat yang paling besar kemudaratannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadatnya";

Menimbang, berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa ketentuan mengenai batasan minimal umur untuk menikah bagi calon mempelai dalam perkara *a quo* patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Angka 1 Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, sehingga petitum angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan pemberian dispensasi kawin terhadap anak Pemohon tersebut, maka surat penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2023/PA.Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dolat Rayat dengan sendirinya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, dan sesuai dengan domisili calon suami anak Pemohon di wilayah Kecamatan Dolat Rayat, mak diperintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolat Rayat Kabupaten Karo agar mengawasi dan melangsungkan pernikahan tersebut sebagaimana ketentuan pasal 13 dan 16 ayat 2 dan 3 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1990;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, sehubungan perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum syara dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon Suami**;
3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolat Rayat Kabupaten Karo untuk melangsungkan pernikahan tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp280.000,00** (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Kabanjahe pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh Muhammad Idris Nasution, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tungga I, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2023/PA.Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Afrizal Juanda, S.H.I.  
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

dto

**Muhammad Idris Nasution, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti,

dto

**Afrizal Juanda, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	170.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2023/PA.Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)